



BUPATI JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, maka keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan , maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41688);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.
6. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Atasan PPNSD adalah PPNSD yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Pejabat PPNSD yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Kartu Tanda Pengenal PPNSD yang selanjutnya disingkat KTP PPNSD adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
12. yustisi adalah upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNSD secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
13. Non yustisi adalah upaya yang dilakukan oleh PPNSD melalui pendekatan yang bersifat prefentif kepada sasaran yang berpotensi kecenderungan adanya pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Kode Etik Profesi PPNSD adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perda PPNSD yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) Pejabat PPNSD berkoordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri .

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pejabat PPNSD mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri ;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja yang membidangi.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pejabat PPNSD diangkat oleh Menteri atas usul Bupati.
- (2) PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat PPNSD harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dibidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Bupati mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, kepada Menteri Dalam Negeri dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan,
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 8

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNSD wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan Pejabat PPNSD diterima Bupati.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNSD diberi KTP PPNSD.
- (2) KTP PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri dan merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi mutasi kerja Pejabat PPNSD keluar Daerah, Bupati menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNSD.
- (2) Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNSD;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; dan
 - c. fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pejabat PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat PPNSD; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri beserta alasannya.

- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNSD dilampiri dengan :
- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNSD.

BAB V

PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugas penyidikan dilengkapi Surat Perintah penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNSD.

Pasal 13

Ruang lingkup tugas penyidikan oleh Pejabat PPNSD meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. pelaksanaan penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

Pasal 14

- (1) Pejabat PPNSD melaksanakan operasionalnya dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa denda merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 15

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. Penindakan (pemanggilan), pemeriksaan dan penyelesaian.

Pasal 16

Petunjuk pelaksanaan operasional Pejabat PPNSD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS DAN KODE ETIK PPNSD

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas

Pasal 17

- (1) pelaksanaan tugas Pejabat PPNSD dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNSD pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (3) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Kedua Kode Etik PPNSD

Pasal 18

Kode Etik Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak memublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak memublikasikan antara cara taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK PPNSD

Pasal 19

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNSD dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNSD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur satuan kerja perangkat daerah Pejabat PPNSD yang bersangkutan, Unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan, dan Unsur Bagian Hukum.

Pasal 20

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNSD;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNSD;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNSD; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 21

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNSD.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNSD terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB IX

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 24

- (1) Pejabat PPNSD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut Pejabat PPNSD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNSD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat PPNSD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNSD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pembina PPNSD dapat bekerjasama

dengan Polri dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPNSD.

- (4) Pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. bimbingan teknis peningkatan sumber daya PPNSD; atau
 - b. rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja serta data pejabat PPNSD.

BAB XI

SANKSI

Pasal 26

Pejabat PPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pejabat PPNSD yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNSD tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) KTP PPNSD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH

NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Jepara dengan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS di Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dan kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai proses Pengangkatan, Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, Kartu Tanda Pengenal, Mutasi, Pembinaan dan Pengawasan serta Pemberhentian Pejabat PPNSD. Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNSD dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui

Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, bukan berarti PPNSD merupakan bawahan penyidik Polri, melainkan hubungan fungsional untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan. Hubungan tersebut dalam wujud pembinaan dan hubungan operasional yang berupa bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan yuridis apabila terjadi permasalahan hukum.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf g. yang dimaksud orang ahli adalah orang yang memiliki kemampuan/kemahiran dalam bidang tertentu terkait dengan obyek penyidikan PPNSD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (3)

Yang dimaksud Pengadu harus mencamtumkan identitas yang jelas dan lengkap adalah pengadu harus mencantumkan nama terang, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1